



**PERATURAN KALURAHAN GIRIPURWO
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN KE 1 ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KAPANEWON GIRIMULYO KABUPATEN KULON PROGO

2022



**LURAH GIRIPURWO
KABUPATEN KULON PROGO**

**PERATURAN KALURAHAN GIRIPURWO
NOMOR 1 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KE 1 ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIPURWO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun

- 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah di Djawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terakhir telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Peraturan di Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi;
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Pengelolaan Dana Desa;
 19. Peraturan Menteri Desa, Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
 20. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor No 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease
 21. Instruksi Menteri Desa, Transmigrasi dan Pembangunan Daerah tertinggal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa
 22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
 23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penegasan Urusan Keistimewaan;
 24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
28. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
29. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;
30. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penanggulangan bencana, Keadaan Darurat Desa dan Keadaan Mendesak Desa;
31. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyertaan Modal Desa Pada Badan Usaha Milik Desa;
32. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Penghargaan Purna Tugas dan Honorarium bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
33. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Desa;
34. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
35. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2021 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 ;
36. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Kewenangan Desa;
37. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
38. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Kalurahan;
39. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengelolaan Wisata Desa;
40. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penghasilan, Tugasan dan Penghargaan Purnatugas bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan

41. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
42. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
43. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Badan Permusyawaratan Kalurahan;
44. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2020 tentang Belanja Tidak Terduga untuk Mendanai Kebutuhan Antisipasi dan Penanganan Dampak Penularan Corona Virus Disease 2019;
45. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 36 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
46. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatahidupan Baru (New Normal) pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
47. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Kalurahan Tahun 2021;
48. Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Insentif tendik PAUD
49. Surat Keputusan Bupati Kulon progo Nomor 424/A tentang Honorarium Pamong dan Unsur Pemerintahan Kalurahan
50. Surat dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Nomor 140/0029 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Kalurahan
51. Peraturan Kalurahan Giripurwo Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Binangun Mandiri Giripurwo (BUM Desa);
52. Peraturan Desa Giripurwo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan;
53. Peraturan Desa Giripurwo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Review RPJM Des 2015-2021
54. Peraturan Kalurahan Giripurwo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Giripurwo Tahun Anggaran 2022;
55. Peraturan Kalurahan Giripurwo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan Giripurwo Tahun 2022;
56. Peraturan Kalurahan Giripurwo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan Tahun 2022;
57. Peraturan Kalurahan Giripurwo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Ketiga Belas Bagi Lurah, Pamong dan staf, Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Tenaga Kontrak Honorer Kalurahan.;

58. Peraturan Desa Giripurwo Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Penyertaan Modal Kalurahan Giripurwo pada BUM Desa
Mandiri Binangun Giripurwo Tahun 2022;
59. Peraturan Kalurahan Giripurwo Nomor 13 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
tahun 2022

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIPURWO
dan
LURAH GIRIPURWO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN KE 1
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRIPURWO
TAHUN ANGGARAN 2022**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja kalurahan Giripurwo Tahun Anggaran
2022 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. Semula	Rp	2.563.375.111,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	201.062.500,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.764.437.611,00

2. Belanja Desa

a. semula	Rp	3.016.433.334,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	232.924.986,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	3.249.358.320,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(484.920.709,00)

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp	603.058.223,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	31.862.486,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	634.920.709,00

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp	150.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	150.000.000,00

Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 - 3.2) Rp 484.920.709,00

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBKalurahan.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Giripurwo.

Ditetapkan di : Giripurwo

Pada tanggal : 31 Januari 2022

Lurah Giripurwo,



MARDI SANTOSA

Diundangkan di : Giripurwo

Pada tanggal : 02 Februari 2022

Cank Giripurwo



BINTI SACHURI

LEMBARAN KALURAHAN GIRIPURWO NOMOR 01 TAHUN 2021

Nomor : 1
 Tahun : 2022

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIPURWO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	
4.	PENDAPATAN					
4.1.	Pendapatan Asli Desa	163.240.000,00	163.240.000,00		0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.400.135.111,00	2.401.197.611,00		201.062.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00		0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.563.375.111,00	2.764.437.611,00		201.062.500,00	
5.	BELANJA					
5.1.	Belanja Pegawai	865.534.297,20	866.059.170,00		524.872,80	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.037.715.340,00	1.230.181.040,00		192.465.700,00	
5.3.	Belanja Modal	973.799.250,00	527.453.750,00		(446.345.500,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	139.384.446,80	825.664.350,00		486.278.913,20	
	JUMLAH BELANJA	3.016.433.334,00	3.210.358.320,00		232.924.986,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(453.058.223,00)	(484.920.709,00)		(31.862.486,00)	
6.	PEMBIAYAAN					
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	603.058.223,00	634.920.709,00		31.862.486,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	603.058.223,00	634.920.709,00		31.862.486,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	150.000.000,00	150.000.000,00		0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	150.000.000,00	150.000.000,00		0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	453.058.223,00	484.920.709,00		31.862.486,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

NGLENGKONG, 10 Februari 2022

Surah Giri Purwo
KARDI SANTOSA

Halaman : 1
Tahun : 2022

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIPURWO
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				7
4.1.	Pendapatan Asli Desa		163.240.000,00	0,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa		90.000.000,00	0,00	
4.1.2.	Hasil Aseel Desa		73.240.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer		2.400.135.111,00	201.062.500,00	
4.2.1.	Dana Desa		1.223.908.000,00	25.853.000,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		138.550.370,00	0,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa		974.888.241,00	0,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi		62.790.500,00	175.209.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain		0,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank		0,00	0,00	
2.	JUMLAH PENDAPATAN		2.563.375.111,00	201.062.500,00	
1.	BELANJA				
1.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		1.621.170.960,00	48.144.372,80	
1.1.01	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		1.171.731.337,20	15.352.872,80	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		48.956.120,00	0,00	
1.1.01	Belanja Pegawai		48.956.120,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		683.613.434,00	0,00	
1.1.02	Belanja Pegawai		683.613.434,00	0,00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		65.114.743,20	524.872,80	

KODE REK	URAIAN		ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
	1	2	3	4	5	6
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	65.114.743,20	65.639.616,00	524.872,80	7
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PI)	288.782.040,00	304.840.040,00	16.078.000,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	258.562.040,00	274.640.040,00	16.078.000,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	30.200.000,00	30.200.000,00	0,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	66.850.000,00	66.850.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	66.850.000,00	66.850.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum) perlengkapan)	17.435.000,00	16.185.000,00	(1.250.000,00)	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.435.000,00	16.185.000,00	(1.250.000,00)	
1.2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	267.944.250,00	303.553.750,00	35.609.500,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**	267.944.250,00	303.553.750,00	35.609.500,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	267.944.250,00	303.553.750,00	35.609.500,00	
1.3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	44.778.000,00	45.528.000,00	750.000,00	
1.3.01		Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelaya	6.480.000,00	7.080.000,00	600.000,00	
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.480.000,00	6.480.000,00	0,00	
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	0,00	600.000,00	600.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan da	31.528.000,00	31.028.000,00	(500.000,00)	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.528.000,00	31.028.000,00	(500.000,00)	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	6.770.000,00	7.420.000,00	650.000,00	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.770.000,00	7.420.000,00	650.000,00	
1.4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	86.672.000,00	83.354.000,00	(3.318.000,00)	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (8.893.000,00	7.643.000,00	(1.250.000,00)	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.893.000,00	7.643.000,00	(1.250.000,00)	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musodus rebug warga dan la	6.735.000,00	5.735.000,00	(1.000.000,00)	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.735.000,00	5.735.000,00	(1.000.000,00)	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes dan lain-lain)	24.456.000,00	26.501.000,00	2.045.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.456.000,00	26.501.000,00	2.045.000,00
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ L	3.977.000,00	3.477.000,00	(500.000,00)
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.977.000,00	3.477.000,00	(500.000,00)
1.4.05		Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	4.182.000,00	4.057.000,00	(125.000,00)
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.182.000,00	4.057.000,00	(125.000,00)
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pikkades, Penyaringan dan Penjarir	29.149.000,00	27.161.000,00	(1.988.000,00)
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.149.000,00	27.161.000,00	(1.988.000,00)
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dala	9.280.000,00	8.780.000,00	(500.000,00)
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.280.000,00	8.780.000,00	(500.000,00)
1.5		Sub Bidang Pertanahan	1.901.000,00	1.651.000,00	(250.000,00)
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	1.901.000,00	1.651.000,00	(250.000,00)
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.901.000,00	1.651.000,00	(250.000,00)
2.		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.109.799.000,00	574.276.000,00	(535.523.000,00)
2.1		Sub Bidang Pendidikan	389.651.000,00	183.316.000,00	(206.335.000,00)
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	165.090.000,00	168.190.000,00	3.100.000,00
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	165.090.000,00	168.190.000,00	3.100.000,00
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	9.020.000,00	8.520.000,00	(500.000,00)
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.020.000,00	8.520.000,00	(500.000,00)
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat	208.935.000,00	0,00	(208.935.000,00)
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	208.935.000,00	0,00	(208.935.000,00)
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Hon	6.606.000,00	6.606.000,00	0,00
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.606.000,00	6.606.000,00	0,00
2.2		Sub Bidang Kesehatan	251.628.000,00	196.050.000,00	(55.568.000,00)
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obu	2.955.000,00	2.595.000,00	(360.000,00)
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.955.000,00	2.595.000,00	(360.000,00)
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas L	180.380.000,00	155.690.000,00	(24.690.000,00)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	7
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	180.380.000,00	155.650.000,00	(24.590.000,00)
2.2.03	5.2.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat Tenaga Ke	35.705.000,00	25.745.000,00	(9.960.000,00)
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.705.000,00	25.745.000,00	(9.960.000,00)
2.2.04	5.2.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	32.588.000,00	12.030.000,00	(20.558.000,00)
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.588.000,00	12.030.000,00	(20.558.000,00)
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	486.720.000,00	193.100.000,00	(273.620.000,00)
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa "	37.155.000,00	18.100.000,00	(19.055.000,00)
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	37.155.000,00	18.100.000,00	(19.055.000,00)
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Per.	276.574.000,00	175.000.000,00	(101.574.000,00)
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	276.574.000,00	175.000.000,00	(101.574.000,00)
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gor	152.891.000,00	0,00	(152.891.000,00)
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	152.891.000,00	0,00	(152.891.000,00)
2.6		Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Balho I	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
3.		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	142.828.000,00	123.908.000,00	(18.720.000,00)
3.1		Sub Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	25.981.000,00	25.406.000,00	(575.000,00)
3.1.02		Pengujian dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh F	16.810.000,00	16.510.000,00	(300.000,00)
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.810.000,00	16.510.000,00	(300.000,00)
3.1.04		Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	9.171.000,00	8.896.000,00	(275.000,00)
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.171.000,00	8.896.000,00	(275.000,00)
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	86.795.000,00	70.295.000,00	(16.500.000,00)
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	63.925.000,00	48.225.000,00	(15.700.000,00)
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.925.000,00	48.225.000,00	(15.700.000,00)
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Des	8.100.000,00	7.900.000,00	(200.000,00)
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	7.900.000,00	(200.000,00)

KODE REK	1	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
				SEMULA	MENJADI		
			3	4	5	6	7
3.2.03			<i>Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (per</i>	14.770.000,00	14.170.000,00	(600.000,00)	
3.2.03	5.2.		<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	14.770.000,00	14.170.000,00	(600.000,00)	
3.3			<i>Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga</i>	16.525.000,00	16.150.000,00	(375.000,00)	
3.3.01			<i>Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di l</i>	1.700.000,00	1.625.000,00	(75.000,00)	
3.3.01	5.2.		<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1.700.000,00	1.625.000,00	(75.000,00)	
3.3.02			<i>Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan Penyadaraan Wawa</i>	5.505.000,00	5.205.000,00	(300.000,00)	
3.3.02	5.2.		<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5.505.000,00	5.205.000,00	(300.000,00)	
3.3.03			<i>Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa</i>	9.320.000,00	9.320.000,00	0,00	
3.3.03	5.2.		<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	9.320.000,00	9.320.000,00	0,00	
3.4			<i>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</i>	13.327.000,00	12.957.000,00	(1.270.000,00)	
3.4.02			<i>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</i>	4.582.000,00	4.332.000,00	(250.000,00)	
3.4.02	5.2.		<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	4.582.000,00	4.332.000,00	(250.000,00)	
3.4.03			<i>Pembinaan PKK</i>	8.745.000,00	7.725.000,00	(1.020.000,00)	
3.4.03	5.2.		<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	8.745.000,00	7.725.000,00	(1.020.000,00)	
4.			<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>	51.595.300,00	304.339.000,00	252.743.700,00	
4.2			<i>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</i>	0,00	252.578.000,00	252.578.000,00	
4.2.03			<i>Penguatan Kelahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dan lain-lain) (</i>	0,00	252.578.000,00	252.578.000,00	
4.2.03	5.2.		<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	252.578.000,00	252.578.000,00	
4.3			<i>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</i>	6.890.000,00	6.890.000,00	0,00	
4.3.02			<i>Peningkatan kapasitas Perangkat Desa</i>	6.890.000,00	6.890.000,00	0,00	
4.3.02	5.2.		<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	6.890.000,00	6.890.000,00	0,00	
4.4			<i>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga</i>	44.705.300,00	44.871.000,00	165.700,00	
4.4.01			<i>Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</i>	40.300.000,00	40.550.000,00	250.000,00	
4.4.01	5.2.		<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	40.300.000,00	40.550.000,00	250.000,00	
4.4.02			<i>Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak</i>	4.405.300,00	4.321.000,00	(84.300,00)	
4.4.02	5.2.		<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	4.405.300,00	4.321.000,00	(84.300,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa				
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana				
5.1.00	Penanggulangan Bencana				
5.1.00	Belanja Tidak Terduga	139.384.446,80	625.664.360,00	486.279.913,20	
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	14.174.203,80	103.958.117,00	89.783.913,20	
5.2.00	Keadaan Darurat	14.174.203,80	103.958.117,00	89.783.913,20	
5.2.00	Belanja Tidak Terduga	2.210.243,00	9.306.243,00	4.096.000,00	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	2.210.243,00	6.306.243,00	4.096.000,00	
5.3.00	Keadaan Mendesak	2.210.243,00	6.306.243,00	4.096.000,00	
5.3.00	Belanja Tidak Terduga	123.000.000,00	515.400.000,00	392.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	123.000.000,00	515.400.000,00	392.400.000,00	
		3.016.433.334,00	3.249.358.320,00	232.924.986,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(453.058.223,00)	(484.920.709,00)	(31.862.486,00)	
3.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	603.058.223,00	634.920.709,00	31.862.486,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	603.058.223,00	634.920.709,00	31.862.486,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	453.058.223,00	484.920.709,00	31.862.486,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

NGLENGKONG, 10 Februari 2022

Lurah Giripujwo

MASDI SANTOSA

KAPESKOR



PANEWU GIRIMULYO
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN PANEWU GIRIMULYO
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN GIRIPURWO
KAPANEWON GIRIMULYO TENTANG PERUBAHAN KE 1 ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRIPURWO TAHUN
ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANEWU GIRIMULYO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa, Panewu melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa/Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Panewu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Giripurwo Kapanewon Girimulyo Tentang Perubahan Ke 1 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN TA 2022;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07 tentang Pedoman Penggunaa Dasna Transfer kedaerah dan tentang dana Desa untuk mendukung Pencegahan Stunting;
6. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 7 ahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa 2022;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Desa;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan anggaran pendapatan dan Belanja Desa dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Giripurwo tentang Perubahan Ke 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Giripurwo Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Girimulyo
pada tanggal : 28 Januari 2022

PANEWON GIRIMULYO

PANEWON GIRIMULYO

ENDAH WULANDARI, S.STP, M.M

Pembina Tk I, IV b

NIP. 19770101 199703 2 003

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO




Form Evaluasi : PP 43 Tahun 2014 Pasal 100(b) Jo. PP 11 Tahun 2011

EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBDesa
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIPURWO

TAHUN ANGGARAN 2022

STATUS APBDes : PERUBAH

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja		Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
		Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
5.1.	Belanja Pegawai	866.059.170,00	92,42	800.419.554,00	92,42	55.639.616,00	7,58
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.230.181.040,00	1,32	16.185.000,00	1,32	1.213.996.040,00	98,68
5.3.	Belanja Modal	527.453.750,00	0,00	0,00	0,00	527.453.750,00	100,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	625.664.360,00	0,00	0,00	0,00	625.664.360,00	100,00
	Jumlah	3.249.358.320,00	25,13	816.604.554,00	25,13	2.432.753.766,00	74,87
Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa				Komposisi Belanja Operasional		25,13 %	
				Komposisi Belanja Non Operasional		74,87 %	

Tim Evaluasi APBDesa,			
Paraf : 	Paraf : 	Paraf : 	
Nama : <u>Endang Wulandari</u>	Nama : <u>Dwi R. P. Trihastuti</u>	Nama : <u>Nugroho</u>	
NIP : <u>59370101997032003</u>	NIP : <u>19510201991022001</u>	NIP : <u>496801122002011043</u>	

Simpulan Hasil Evaluasi :		Ruang catatan untuk evaluator APBDesa :	
<input type="checkbox"/> Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota <input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa			

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

LEMBAR EVALUASI APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN : KAPANEWON GIRIMULYO
DESA : PEMERINTAH KALURAHAN GIRIPURWO

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1.	Apakah Semua Dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ceklist kelengkapan dokumen	
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyelesaian Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama Perdes tentang APBDesa Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk ditetaskan.
1.3.	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes Perubahan APBDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyelesaian Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat Berita Acara Hasil Musyawarah)	Berdasarkan Pemendagri mengenai BPD
Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas :					
Aspek Administrasi dan legalitas sesuai dengan peraturan perundang - undangan .					

No.	Aspek dan Komponen		Kesuksesan		Alat Verifikasi	Keterangan
	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa	Umum	Ya	Tidak		
2.						
2.1.						
2.1.1.	Apakah rancangan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/ RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RKP Desa atau RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	
2.1.2.	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.						
2.2.1.	Pendapatan					
	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.2.	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perdas terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan dll)	
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang penetapan alokasi dana Transfer ke desa misalnya ADD, Dana Desa dll.	
2.3.						
2.3.1.	Belanja					
	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang Daftar Inventarisasi Kewenangan Desa	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3.3.	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (muliyears).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.3.4.	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Silap dan tujan Kadis dan perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintahan Desa; 3. Tunjangan dan Operasional BPD; 4. Insentif RT/RW.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.5.	Silap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Silap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.6.	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta Insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Silap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.7.	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar harga yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota.	
2.4.	Pembayaran				
2.4.1.	Apakah penempatan pos pembayaran telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembayaran untuk pembentukan Dana Cadangan.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.4.3.	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.4.4.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.5.	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisis kelayakan usaha.	
2.4.6.	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SIPa tahun anggaran sebelumnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.7.	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, apakah SIIPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<p>Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBDDesa/Perubahan APBDDesa : <i>Aspek Kebijakan APBDDesa dan Struktur APBDDesa telah sesuai Peraturan Perundang-Undangan.</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Handawati</i></p>					
<p>Evaluasi dilakukan tanggal : <i>28-1-2022</i></p> <p>Hasil Evaluasi : <input checked="" type="checkbox"/> Disetujui untuk Disetujui Bupati/Walikota <input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa</p> <p style="text-align: right;">Ketua Tim Evaluasi : <i>Handawati</i> Nama : <i>Handawati</i> NIP : <i>1971011997032003</i> Jabatan : <i>Kanwil Bina Mulyo</i></p>					